



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2022/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizky Bastian Als. Unyil Bin Basuki Als. Soleh (alm) ;

Tempat lahir : Surabaya ;

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 13 Maret 1997 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Tembaan Gg.02 No.51 Surabaya;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP ;

PENGADILAN NEGERI SURABAYA ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2022, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Bastian Als Unyil Bin Basuki Als Soleh (alm) telah

Hal.1 Putusan No.201/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersekutu sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) Ke 1 dan Ke 2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIZKY BASTIAN ALS UNYIL BIN BASUKI ALS SOLEH(alm) masing masing selama **1 tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : NIHIL ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RIZKI BASTIAN PUTRA alias UNYIL Bin BASORI pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di di depan Bank Danamon Jl. Darmo Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang

Hal.2 Putusan No.201/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicuri jika perbuatan dilakukan ada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekrangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam trem yang sedang berjalan jika perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 03.30 Wib saksi DWI YATININGSIH dan saksi KARINA RIZALDI sedang lewat di depan Bank Danamon Jl. Darmo Surabaya kemudian terdakwa RIZKI BASTIAN PUTRA alias UNYIL Bin BASORI berboncengan dengan sdr. IMAM (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio serta saksi MOCHAMAD BAHRI Bin ABDULLAH (dalam penuntutan terpisah) berboncengan dengan saksi YAYAN DWI KRISMAWAN (dalam penuntutan terpisah) menggunakan sepeda motor Satri FU kemudian saksi MOCHAMAD BAHRI Bin ABDULLAH memepet sepeda motor yang dikendarai saksi DWI YATININGSIH dan saksi YAYAN DWI KRISMAWAN bertugas menarik tas cangklong wanita yang di kenakan oleh saksi KARINA RIZALDI yang berisi 1 Unit HP, 1 (satu) dompet warna pink berisi E-KTP, dan surat gadai, 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi E-KTP, 6 kartu ATM BCA dan BPTN 2 (DUA) LEMBAR stnk Sepeda Motor dan Uang Tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampe terputus selanjutnya terdakwa dan sdr. IMAM (DPO) bertugas menghalang-halangi sepeda motor dari saksi DWI YATININGSIH agar tidak bisa mengejar.
- Bahwa setelah setelah terdakwa kabur/melarikan diri bersama dengan saksi MOCHAMAD BAHRI Bin ABDULLAH, saksi YAYAN DWI KRISMAWAN dan sdr. IMAM (DPO) sepeda motor yang digunakan oleh saksi MOCHAMAD BAHRI Bin ABDULLAH mogok kemudian tas milik saksi KARINA RIZALDI di serahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menuju Lapangan Margo rukun Surabaya untuk membagi hasil curian dengan sdr. IMAM (DPO) dengan pembagian terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratu ribu rupiah) sedangkan sdr. IMAM (DPO) mengambil HP, tas beserta isi dari tas milik

Hal.3 Putusan No.201/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KARINA RIZALDI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berserta saksi MOCHAMAD BAHRI Bin ABDULLAH, saksi YAYAN DWI KRISMAWAN dan sdr. IMAM (DPO), saksi KARINA RIZALDI mengalami kerugian ± Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke 1 dan Ke 2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum dan menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi DWI YATININGSIH:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa pada Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 03.30 Wib saksi DWI YATININGSIH dan saksi KARINA RIZALDI sedang lewat di depan Bank Danamon Jl. Darmo Surabaya kemudian terdakwa RIZKI BASTIAN PUTRA alias UNYIL Bin BASORI berboncengan dengan sdr. IMAM (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio serta saksi MOCHAMAD BAHRI Bin ABDULLAH (dalam penuntutan terpisah) berboncengan dengan saksi YAYAN DWI KRISMAWAN (dalam penuntutan terpisah) menggunakan sepeda motor Satri FU kemudian saksi MOCHAMAD BAHRI Bin ABDULLAH memepet sepeda motor yang dikendarai saksi DWI YATININGSIH dan saksi YAYAN DWI

Hal.4 Putusan No.201/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISMAWAN bertugas menarik tas cangklong wanita yang di kenakan oleh saksi KARINA RIZALDI yang berisi 1 Unit HP, 1 (satu) dompet warna pink berisi E-KTP, dan surat gadai, 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi E-KTP, 6 kartu ATM BCA dan BPTN 2 (DUA) LEMBAR stnk Sepeda Motor dan Uang Tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampe terputus selanjutnya terdakwa dan sdr. IMAM (DPO) bertugas menghalang-halangi sepeda motor dari saksi DWI YATININGSIH agar tidak bisa mengejar.

- Bahwa setelah terdakwa kabur/melarikan diri bersama dengan saksi Mochamad Bahri Bin Abdullah, saksi Yayan Dwi Krismawan dan sdr. Imam (DPO) sepeda motor yang digunakan oleh saksi Mochamad Bahri bin Abdullah mogok kemudian tas milik saksi Karina Rizaldi di serahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menuju Lapangan Margo rukun Surabaya untuk membagi hasil curian dengan sdr. IMAM (DPO) dengan pembagian terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratu ribu rupiah) sedangkan sdr. IMAM (DPO) mengambil HP, tas beserta isi dari tas milik saksi KARINA RIZALDI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berserta saksi MOCHAMAD BAHRI Bin ABDULLAH, saksi YAYAN DWI KRISMAWAN dan sdr. IMAM (DPO), saksi KARINA RIZALDI mengalami kerugian ± Rp 2.500.000,- (dua juta ima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi yang tidak hadir bernama **Karina Rusaldi**, yang atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi dibacakan selengkapnya sebagaimana Berita Acara penyidik tertanggal 23 Oktober 2021 dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Hal.5 Putusan No.201/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 03.30 Wib saksi DWI YATININGSIH dan saksi KARINA RIZALDI sedang lewat di depan Bank Danamon Jl. Darmo Surabaya kemudian terdakwa RIZKI BASTIAN PUTRA alias UNYIL Bin BASORI berboncengan dengan sdr. IMAM (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio serta saksi MOCHAMAD BAHRI Bin ABDULLAH (dalam penuntutan terpisah) berboncengan dengan saksi YAYAN DWI KRISMAWAN (dalam penuntutan terpisah) menggunakan sepeda motor Satri FU kemudian saksi MOCHAMAD BAHRI Bin ABDULLAH memepet sepeda motor yang dikendarai saksi DWI YATININGSIH dan saksi YAYAN DWI KRISMAWAN bertugas menarik tas cangklong wanita yang di kenakan oleh saksi KARINA RIZALDI yang berisi 1 Unit HP, 1 (satu) dompet warna pink berisi E-KTP, dan surat gadai, 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi E-KTP, 6 kartu ATM BCA dan BPTN 2 (DUA) LEMBAR stnk Sepeda Motor dan Uang Tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampe terputus selanjutnya terdakwa dan sdr. IMAM (DPO) bertugas menghalang-halangi sepeda motor dari saksi DWI YATININGSIH agar tidak bisa mengejar.
- Bahwa setelah setelah terdakwa kabur/melarikan diri bersama dengan saksi MOCHAMAD BAHRI Bin ABDULLAH, saksi YAYAN DWI KRISMAWAN dan sdr. IMAM (DPO) sepeda motor yang digunakan oleh saksi MOCHAMAD BAHRI Bin ABDULLAH mogok kemudian tas milik saksi KARINA RIZALDI di serahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menuju Lapangan Margo rukun Surabaya untuk membagi hasil curian dengan sdr. IMAM (DPO) dengan pembagian terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratu ribu rupiah) sedangkan sdr. IMAM (DPO) mengambil HP, tas beserta isi dari tas milik saksi KARINA RIZALDI.

Hal.6 Putusan No.201/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke 1 dan Ke 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang siapa :
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan ada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekrangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam trem yang sedang berjalan jika perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Rizky Bastian Als. Unyil

Hal.7 Putusan No.201/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Basuki Als. Soleh (alm) yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa Rizky Bastian Als. Unyil Bin Basuki Als. Soleh (alm), sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa, dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghampuskan kesalahannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan ada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekrangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam trem yang sedang berjalan jika perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil yaitu memindahkan sesuatu barang apabila barang yang diambilnya tersebut sudah pindah tempat, Memperhatikan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 03.30 Wib saksi DWI YATININGSIH dan saksi KARINA RIZALDI sedang lewat di depan Bank Danamon Jl. Darmo Surabaya kemudian terdakwa RIZKI BASTIAN PUTRA alias UNYIL Bin BASORI berboncengan dengan sdr. IMAM (DPO) menggunakan sepeda

Hal.8 Putusan No.201/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Mio serta saksi MOCHAMAD BAHRI Bin ABDULLAH (dalam penuntutan terpisah) berboncengan dengan saksi YAYAN DWI KRISMAWAN (dalam penuntutan terpisah) menggunakan sepeda motor Satri FU kemudian saksi MOCHAMAD BAHRI Bin ABDULLAH memepet sepeda motor yang dikendarai saksi DWI YATININGSIH dan saksi YAYAN DWI KRISMAWAN bertugas menarik tas cangklong wanita yang di kenakan oleh saksi KARINA RIZALDI yang berisi 1 Unit HP, 1 (satu) dompet warna pink berisi E-KTP, dan surat gadai, 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi E-KTP, 6 kartu ATM BCA dan BPTN 2 (DUA) LEMBAR stnk Sepeda Motor dan Uang Tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampe terputus selanjutnya terdakwa dan sdr. IMAM (DPO) bertugas menghalang-halangi sepeda motor dari saksi DWI YATININGSIH agar tidak bisa mengejar ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa kabur/melarikan diri bersama dengan saksi MOCHAMAD BAHRI Bin ABDULLAH, saksi YAYAN DWI KRISMAWAN dan sdr. IMAM (DPO) sepeda motor yang digunakan oleh saksi MOCHAMAD BAHRI Bin ABDULLAH mogok kemudian tas milik saksi KARINA RIZALDI di serahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menuju Lapangan Margo rukun Surabaya untuk membagi hasil curian dengan sdr. IMAM (DPO) dengan pembagian terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratu ribu rupiah) sedangkan sdr. IMAM (DPO) mengambil HP, tas beserta isi dari tas milik saksi KARINA RIZALDI dan akibat perbuatan terdakwa berserta saksi MOCHAMAD BAHRI Bin ABDULLAH, saksi YAYAN DWI KRISMAWAN dan sdr. IMAM (DPO), saksi KARINA RIZALDI mengalami kerugian ± Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ke 2 tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Hal.9 Putusan No.201/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan dalam pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan akan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Rizky Bastian Als. Unyil Bin Basuki Als. Soleh (alm)**,

Hal.10 Putusan No.201/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian disertai kekerasan** ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rizky Bastian Als. Unyil Bin Basuki Als. Soleh (alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
4. Menetapkan Barang bukti : Nihil ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **10 Maret 2022**, yang dihadiri oleh **Suparno, SH., MH.**, sebagai hakim ketua, **Khadwanto, SH.**, dan **Erintuah Damanik, SH., MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 Maret 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Bambang Sunarko., SH.**, panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Sulfikar, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Khadwanto, SH

Suparno, SH., MH

Erintuah Damanik, SH., MH

Panitera Pengganti

Bambang Sunarko., SH

Hal.11 Putusan No.201/Pid.B/2022/PN.Sby